

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor: 503/001/SD/DPMPTSP/I/2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Membacaa

: Surat permohonan Saudara/i REFI SANDRIA tanggal 18 Januari 2024 untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang beralamat di JORONG JAMBAK SELATAN, NAGARI KOTO BARU, KEC. LUHAK NAN DUÓ, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA

Menimbang

: Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;
- 6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operational Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan izin Operasional Penyelenggara Sekolah Swasta yang diselenggarakan oleh :

Nama Sekolah

: SD S EL - MA'ARIF

Alamat

JORONG JAMBAK SELATAN, NAGARI KOTO BARU, KEC. LUHAK NAN

DUO, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT

Ketua Yayasan PROF. DASMAN LANIN, M.Pd. Ph.D

Kepala Sekolah : REFI SANDRIA, S.Pd

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA

- : Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - 1. Menyelenggarakan pendidikan non formal dan informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 18 JANUARI 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Izin ini tidak di pungut

(GRATIS)



Diterbitkan di Simpang Empat Pada tanggal

18 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

FADLUS SABI' NIP. 19700814 199703 1 005



Rapak Bupati Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat

Arsip